

Bunga Bank dalam Hukum Islam; Komparasi Pemikiran Imam Ali Jum'ah dan Imam Jadul Haq Ali

Muhammad Alwin Abdillah¹
IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
alwin@iainlangsa.ac.id

Awwaluz Zikri
IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
awwaluzzikri@iainlangsa.ac.id

Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah
IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
muhammadrusdi@iainlangsa.ac.id

Submission	Accepted	Published
11 Januari 2025	27 Januari 2025	27 Januari 2025

Abstract

This study aims to analyze the views of these two prominent scholars on bank interest and to explore their perspectives on applying Sharia principles in modern financial systems. This article employs a descriptive-analytical approach using literature-based research, drawing on scholarly articles about bank interest and the two scholars. Sheikh Ali Jum'ah perceives bank interest as permissible if it aligns with the maqasid al-Shariah, promotes public benefit, and does not violate definitive texts (nass qat'i), thereby enabling the integration of Sharia principles into modern financial systems. Conversely, Sheikh Jadul Haq Ali asserts that bank interest is classified as riba qardh, strictly prohibited by Sharia, underscoring the importance of preserving the purity of Islamic law and encouraging Muslims to avoid interest-based transactions to ensure the blessings of wealth.

Keywords: Bank Interest, Sheikh Ali Jum'ah, Sheikh Jadul Haq Ali

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan dua ulama besar tersebut mengenai bunga bank, serta untuk menggali bagaimana keduanya memandang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam dunia keuangan modern. Artikel ini tergolong dalam pendekatan deskriptif

¹ Corresponding Author

analitis dengan metode kajian literatur, yang memanfaatkan artikel ilmiah tentang bunga bank dan kedua tokoh tersebut. Syekh Ali Jum'ah memandang bunga bank bukan riba dan dapat diterima selama sesuai dengan *maqasid asy-syari'ah*, mendukung kemaslahatan, dan tidak melanggar *nash qat'i*, sehingga memungkinkan integrasi prinsip syariah dengan sistem keuangan modern. Sebaliknya, Syekh Jadul Haq Ali menegaskan bahwa bunga bank termasuk riba *qardh* yang dilarang syariah, menekankan pentingnya menjaga kemurnian hukum Islam dan mendorong umat menghindari transaksi berbasis bunga demi keberkahan harta.

Kata Kunci: Bunga Bank, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Jadul Haq Ali

Pendahuluan

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki posisi sangat strategis dalam mendukung kehidupan ekonomi masyarakat. Fungsi utamanya bukan hanya sebagai tempat penyimpanan uang, tetapi juga sebagai pengelola dana masyarakat yang kemudian disalurkan kembali ke sektor ekonomi melalui berbagai layanan keuangan (Ismamudi et al, 2023). Peran ini menjadikan bank sebagai motor penggerak utama dalam sistem keuangan, membantu individu dan korporasi mengelola keuangan mereka. Bank menyediakan fasilitas pembiayaan, seperti pinjaman dan investasi, yang memungkinkan pengusaha maupun masyarakat umum mengembangkan potensi ekonomi mereka.

Dalam praktiknya, bank menjalankan berbagai layanan keuangan yang hampir selalu melibatkan bunga sebagai komponen utama. Bunga diterapkan sebagai imbalan atas dana yang dipinjamkan atau disimpan di bank. Pada sisi simpanan, bunga menjadi daya tarik bagi nasabah untuk menabung, sementara pada sisi pinjaman, bunga menjadi sumber pendapatan utama bagi bank. Model operasional ini telah menjadi mekanisme standar dalam sistem keuangan modern, yang memastikan keberlanjutan operasional bank sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

Meski sistem bunga ini telah menjadi bagian integral dari praktik perbankan, pandangan yang kritis terhadapnya terus bermunculan, terutama dari sudut pandang Islam (Latifah & Abdullah, 2022). Dalam perspektif Islam, keadilan menjadi landasan utama dalam setiap transaksi ekonomi. Konsep bunga yang memberikan keuntungan tetap kepada satu pihak, yakni bank, sering dianggap tidak adil karena pihak peminjam, yakni nasabah, harus menanggung beban tanpa adanya risiko yang seimbang di pihak bank. Pandangan ini mengacu pada pemahaman bahwa bunga termasuk dalam kategori riba, yang secara tegas dilarang dalam syariat Islam (Afifah et al, 2023).

Perbedaan pandangan ulama terhadap isu bunga bank menjadi salah satu topik yang terus diperdebatkan. Sebagian ulama kontemporer, seperti Syekh Ali Jum'ah, melihat perlunya pendekatan yang lebih fleksibel dalam memahami konsep bunga, dengan mempertimbangkan *maqasid asy-syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan syariat yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan,

dan harta (Maliastuti & Kholiluddin, 2022). Dalam pandangan ini, penyesuaian terhadap konteks modern dimungkinkan selama tidak melanggar nash yang sifatnya *qat'i*. Pendekatan ini menawarkan peluang untuk menjembatani praktik keuangan modern dengan prinsip-prinsip Islam yang tetap relevan.

Sebaliknya, Syekh Jadul Haq Ali memiliki pandangan yang lebih konservatif terkait bunga bank. Beliau menekankan pentingnya menjaga kemurnian prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal larangan riba (Hidayat, 2024). Dalam pandangannya, fleksibilitas dalam penafsiran syariat tidak boleh digunakan untuk menormalkan praktik yang bertentangan dengan hukum Islam. Pendekatan ini menyoroti pentingnya membedakan antara pengembangan hukum yang sah dengan upaya yang justru menyimpang dari nilai-nilai dasar syariah. Penekanan pada perbedaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa syariat tidak digunakan secara salah oleh pihak-pihak tertentu untuk membenarkan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Kajian yang membahas tentang bunga bank bukanlah sesuatu yang baru. Telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang isu tersebut. Ilham Basrian Jasuma Putra dalam tulisannya yang berjudul *"Meninjau Ulang Pernyataan Pandangan Fazlur Rahman Tentang Hukum Kehalalan Bunga Bank,"* telah mengulas dengan sangat terperinci tentang pandangan Fazlur Rahman terkait perbedaan bunga bank dengan riba, serta kontroversi yang timbul seputar hal tersebut (Putra, 2022). Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks membahas perdebatan mengenai hukum bunga bank dalam perspektif Islam. Perbedaannya, jika tulisan di atas fokus pada pandangan Fazlur Rahman, penulis fokus pada aspek analisis perbedaan pandangan dua tokoh ulama besar, Syekh Ali Jum'ah dan Syekh Jadul Haq Ali, mengenai konsep bunga bank.

Ismiati dan Fuad Fansuri dalam artikel yang berjudul *"Merespon Argumentasi Ulama Al-Azhar Tentang Riba, Bunga Bank dan Kredit,"* telah memaparkan dengan sangat terstruktur tentang perdebatan mengenai hubungan antara bunga bank dan riba dalam konteks hukum Islam, serta pandangan dua kelompok besar: kelompok neo revivalisme yang menganggap bunga bank sebagai riba, dan kelompok modernis yang membedakan bunga bank dari riba (Ismiati & Fansuri, 2022). Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks membahas isu hukum bunga bank dalam perspektif Islam. Perbedaannya, jika tulisan di atas fokus pada aspek perbedaan pandangan antara kelompok neo revivalisme dan modernis mengenai bunga bank dan usury, penulis fokus pada aspek analisis pandangan dua ulama besar, Syekh Ali Jum'ah dan Syekh Jadul Haq Ali, terkait konsep bunga bank dan aplikasinya dalam hukum Islam.

Jati Riwi Maliastuti dan Tedi Kholiluddin dalam tulisannya yang berjudul *"Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi dan Ali Jum'ah Tentang Hukum Bunga Bank,"* telah menguraikan secara rinci tentang perbedaan pandangan antara Yusuf Qardhawi dan Ali Jum'ah mengenai hukum bunga bank, serta implikasi dari kedua pandangan tersebut terhadap pilihan perbankan di masyarakat (Maliastuti & Kholiluddin, 2022). Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks membandingkan pandangan dua tokoh besar tentang hukum bunga bank dalam perspektif Islam. Perbedaannya, jika tulisan di atas fokus pada aspek perbandingan antara pendapat Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum'ah, penulis

fokus pada aspek perbandingan antara Syekh Ali Jum'ah dan Syekh Jadul Haq Ali, mengenai hukum bunga bank.

Ketiga karya yang telah dibahas di atas, yaitu tulisan Ilham Basrian Jasuma Putra, Ismiati dan Fuad Fansuri, serta Jati Riwi Maliastuti dan Tedi Kholiluddin, merupakan publikasi yang paling dekat dan linear dengan kajian penulis mengenai hukum bunga bank dalam perspektif Islam. Ketiganya menyentuh isu yang sama, yaitu perdebatan mengenai status hukum bunga bank dan perbedaan pandangan dari berbagai ulama atau kelompok intelektual. Berdasarkan kajian literatur ini, penelitian penulis tetap menunjukkan keunikan dan orisinalitas, karena fokus kajian penulis lebih mendalam pada perbandingan pandangan antara dua tokoh ulama besar, Syekh Ali Jum'ah dan Syekh Jadul Haq Ali, yang berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang lebih mengarah pada tokoh-tokoh lain atau kelompok tertentu.

Penelitian ini merupakan karya ilmiah berbasis kajian literatur yang menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara detail dan menganalisis pandangan dua ulama besar, Syekh Ali Jum'ah dan Syekh Jadul Haq Ali, mengenai konsep bunga bank dalam perspektif hukum Islam. Fokus penelitian diarahkan pada penelusuran berbagai literatur yang relevan dan kredibel sebagai dasar utama untuk menggali informasi dan menyusun argumen secara logis dan terstruktur. Kajian ini juga menyoroti keterkaitan pemikiran kedua ulama tersebut dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasari pandangan mereka, sehingga menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai isu bunga bank dalam diskursus hukum Islam.

Data yang diperoleh melalui kajian literatur dikumpulkan, dievaluasi secara kritis, dan dikelompokkan berdasarkan tema yang relevan, seperti definisi bunga bank, hukum riba dalam Islam, dan pendekatan syariah. Metode pengelolaan data ini bertumpu pada analisis deskriptif untuk menjelaskan pandangan masing-masing ulama dan metode komparatif untuk membandingkan pemikiran mereka. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian mampu memberikan gambaran mendalam tentang perbedaan dan persamaan pandangan antara kedua ulama, serta menyajikan analisis yang terperinci mengenai implikasi hukum dari konsep bunga bank dalam perspektif syariah.

Biografi Syekh Ali Jum'ah

Nama lengkapnya adalah Abu Ubadah Nur ad-Din 'Ali bin Jum'ah bin Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sālim bin Abdullah bin Sulaimān, yang lebih dikenal dengan gelar al-Azhari asy-Syafi'i al-Asy'ari. Ia adalah seorang ulama besar yang lahir pada hari Senin, 7 Jumadil Akhir 1371 H atau bertepatan dengan 3 Maret 1952 M di Kota Bani Suef (Sunarto et al., 2022). Beliau berasal dari keluarga yang sangat terpelajar. Ibunya, Fatimah Hānim binti 'Ali bin 'Id, dikenal sebagai wanita yang dihormati, sementara ayahnya, Jum'ah bin Muhammad, merupakan seorang ahli fikih lulusan Fakultas Hukum Universitas Kairo. Ali Jum'ah menunjukkan kecerdasannya sejak kecil. Ia menyelesaikan pendidikan dasar di madrasah ibtidaiah pada tahun 1963, lalu melanjutkan ke madrasah tsanawiyah di Bani Suef, yang ia tamatkan pada tahun 1966. Setelah itu, ia pindah ke Kairo untuk melanjutkan pendidikan. Di sana, ia mulai menghafal Al-Qur'an dan berhasil

menyelesaikannya pada tahun 1969, bertepatan dengan kelulusannya dari madrasah Aliyah (Afadi, 2024).

Setelah menamatkan pendidikan menengah, Ali Jum'ah melanjutkan studinya di Universitas 'Ain Syams dan berhasil memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Perdagangan pada tahun 1973. Tidak berhenti di situ, beliau melanjutkan studi ke Universitas al-Azhar, tempat di mana ia mendalami berbagai ilmu agama. Di universitas tersebut, beliau menghafal kitab-kitab penting seperti *Tuhfatul Atfal* dalam Ilmu Tajwid, *Alfiyah Ibnu Malik* dalam Ilmu Nahwu, *al-Rahabiyah* dalam Ilmu Waris, *al-Gāyah wa al-Taqrīb* dalam Ilmu Fikih, serta *al-Manzumah al-Bayquniyah* dalam Ilmu Mustalah Hadis. Penguasaan terhadap kitab-kitab ini menjadi landasan kokoh bagi pengembangan keilmuannya di masa depan (Faiqoh, 2021).

Ali Jum'ah melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas al-Azhar dan pada tahun 1979 meraih gelar sarjana dari Fakultas Dirasat Islamiyah wa al-'Arabiyah. Beliau kemudian mengambil program Magister di bidang Ushul Fikih di Fakultas Syari'ah wa al-Qanun, Universitas al-Azhar, dan lulus dengan predikat Cumlaude pada tahun 1985. Keahliannya semakin diakui setelah ia meraih gelar Doktor dalam bidang yang sama pada tahun 1988, juga dengan prestasi gemilang. Selain itu, Ali Jum'ah aktif menghadiri majlis ilmu di Masjid al-Azhar, di mana ia belajar dari para ulama besar. Ketekunannya dalam menimba ilmu menjadikannya mampu memahami detail-detail penting dalam ilmu hadis, termasuk menganalisis perawi dan pendapat para ahli.

Sebagai ulama yang lahir dari tradisi akademik al-Azhar, Ali Jum'ah banyak mendapat bimbingan dari para masyayikh terkemuka di berbagai bidang ilmu. Beberapa gurunya yang berpengaruh antara lain Abdullah bin Siddiq al-Ghumari, Abdul Fattah Abu Gudda, dan Muhammad Abunnur Zuhair. Dengan dedikasi tinggi, ia tidak hanya menjadi seorang murid yang cerdas, tetapi juga seorang penulis produktif. Hingga saat ini, tercatat 89 karya yang telah dihasilkan olehnya. Sebagian besar karyanya berkaitan dengan Ushul Fikih, mencerminkan keahliannya sebagai guru besar dalam bidang tersebut.

Berbicara karyanya, terdapat beberapa buku penting seperti *Al-Hukmu asy-Syar'i 'Inda al-Usuliyin*, *Aliyyatu al-Ijtihad*, *Al-Ijma' 'Inda al-Usuliyin*, *Al-Qiyas 'Inda al-Usuliyin*, dan *Ushul al-Fiqh wa Alaqatuhi bi al-Falsafah al-Islamiyyah*. Selain itu, beliau juga menulis buku seperti *Syarh Alfiyah as-Sirah li Ajhuri* dan *Al-Kalim At-Tayyib Fatawa Asriyyah* (Ulum & Fajar, 2020). Karya-karya ini menunjukkan kedalamannya dalam bidang hukum Islam serta kemampuannya menjawab permasalahan kontemporer dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip tradisional yang diwariskan oleh para ulama terdahulu.

Sebagai seorang mujtahid, Ali Jum'ah dikenal memiliki kemampuan berpikir yang tajam dalam menganalisis berbagai persoalan hukum. Ia mampu memadukan pandangan ulama klasik dengan pendekatan modern untuk memberikan solusi yang relevan terhadap persoalan yang tidak ditemukan pada era sebelumnya. Kemampuannya untuk menggambarkan, menganalisis, dan memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan menjadikannya rujukan bagi banyak kalangan. Beliau percaya bahwa pentingnya memahami pertanyaan secara mendalam bertujuan untuk membatasi hukum dengan tepat, sehingga menghasilkan fatwa yang relevan dan sesuai dengan konteks zaman.

Biografi Syekh Jadul Haq Ali

Syaikh Jadul Haq Ali Jadul Haq dilahirkan pada Kamis, 13 Jumadil Akhir 1335 atau bertepatan dengan 5 April 1917 di desa Batrah, wilayah Thalkha, Kota Mansurah, Provinsi Daqahaliyah, Mesir. Beliau berasal dari keluarga petani, sehingga sejak kecil sudah terbiasa dengan kehidupan perkebunan dan persawahan. Kehidupan di perkampungan yang asri dan keluarga yang religius menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter dan kepribadiannya. Selain pengaruh dari lingkungan, beliau juga mendapatkan pendidikan dasar Islam dari keluarga dan giat menghadiri majelis ilmu. Di usia kanak-kanak, beliau belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Qur'an di bawah bimbingan Syaikh Al-Bahensawy. Pendidikan ini menjadi fondasi kuat dalam perjalanan hidupnya menuju dunia akademik yang lebih luas.

Pada tahun 1930, Jadul Haq meninggalkan kampung halamannya untuk melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Ahmadi Ad-Dini, Thantha. Di kota ini, beliau mendalami ilmu agama dan mendapatkan pengalaman baru yang memperluas wawasannya. Empat tahun kemudian, tepatnya pada 1934, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan di tingkat ibtidaiyah Al-Azhar. Tidak berhenti di situ, beliau melanjutkan pendidikan ke tingkat tsanawiyah Al-Azhar di Kairo dan lulus pada tahun 1939. Semangat belajarnya terus menyala, dan pada akhirnya beliau memutuskan untuk melanjutkan studi ke tingkat universitas. Setelah berdiskusi dengan seorang guru fikih di kampungnya, beliau tertarik untuk masuk Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar. Namun, keterlambatan dalam administrasi membuat beliau gagal diterima di fakultas tersebut.

Kegagalan tersebut membuka jalan bagi orang tuanya yang sebenarnya lebih menginginkan beliau masuk Fakultas Syariah. Jadul Haq akhirnya diterima di Fakultas Syariah dan berhasil menyelesaikan pendidikan tingkat license pada tahun 1944. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikan lanjutan di bidang kehakiman selama dua tahun. Pada tahun 1946, beliau lulus sebagai salah satu dari lima alumni terbaik Mahkamah Syariah, yang membawanya menerima penghargaan langsung dari Raja Faruq. Prestasi ini menjadi tonggak awal karirnya di dunia hukum dan keagamaan. Dengan pengetahuan mendalam yang dimilikinya, Jadul Haq mulai menjalani karir profesional sebagai pegawai di Mahkamah Syariah.

Karir Jadul Haq terus berkembang pesat setelah bergabung dengan Mahkamah Syariah. Pada tahun 1953, beliau diangkat sebagai sekretaris mufti di Darul Ifta' Mesir. Setahun kemudian, beliau kembali ke Mahkamah Syariah dan menjabat sebagai hakim. Ketika pengadilan Syariah dihapus pada tahun 1956, beliau dipindahkan ke pengadilan sipil namun tetap menjalankan tugasnya sebagai hakim. Pada tahun 1976, beliau diamanahi sebagai pengarah di Mahkamah Banding, di mana beliau mulai aktif mengeluarkan fatwa dan memberikan solusi fikih kepada masyarakat. Kedalaman ilmu dan kepiawaiannya dalam menginterpretasikan hukum Islam membuatnya semakin dikenal dan dipercaya sebagai ulama yang kompeten.

Pada Agustus 1978, Jadul Haq diangkat menjadi Mufti Mesir oleh Menteri Kehakiman. Selama menjabat sebagai mufti, beliau mengorganisir dan mendokumentasikan seluruh fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Darul Ifta'. Hasil kerja beliau tercatat dalam arsip yang dikenal dengan nama *Silsilah al-Fatâwâ*.

Selama masa jabatannya, beliau mengeluarkan 1328 fatwa yang menjadi rujukan penting bagi masyarakat Mesir dan dunia Islam. Pada Januari 1982, beliau meninggalkan jabatan tersebut untuk menjabat di Kementerian Wakaf. Kiprahnya di kementerian ini ditandai dengan berbagai pertemuan dengan para imam dan khatib untuk mendengarkan permasalahan mereka serta mencari solusi terbaik (Wahid, 2021).

Tepat pada 17 Maret 1982, melalui keputusan pemerintah Mesir, Jadul Haq ditunjuk sebagai Syaikh Al-Azhar ke-42, menggantikan Imam Akbar Dr. Muhammad Abdul Rahman Baisor. Pada masa kepemimpinannya, Al-Azhar mengalami kemajuan signifikan di berbagai aspek, termasuk kelembagaan, keilmuan Islam, dan metode pengajaran. Kebijakan-kebijakannya yang didasarkan pada penelitian mendalam dan orientasi kemaslahatan umat membuatnya dihormati di kalangan ulama dan masyarakat. Beliau dikenal sebagai seorang hakim yang faqih, berpijak pada keadilan, dan mampu mengambil keputusan yang diterima secara luas tanpa menimbulkan kebingungan.

Pada tahun 1988, Jadul Haq terpilih sebagai Ketua Dewan Islam Internasional untuk Dakwah dan Pertolongan. Pada masa itu, Al-Azhar semakin berkembang pesat, dengan lembaga-lembaganya tersebar di berbagai desa dan kota di Mesir. Jumlah lembaga Al-Azhar di masa kepemimpinannya meningkat drastis hingga mencapai lebih dari enam ribu. Perkembangan ini menjadi bukti keberhasilan beliau dalam memimpin salah satu institusi keagamaan tertua di dunia. Selain itu, beliau terus aktif dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada para imam serta mengeluarkan fatwa yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dengan berbagai pencapaian tersebut, Syaikh Jadul Haq dikenal sebagai sosok yang mampu membawa perubahan positif di bidang pendidikan Islam dan hukum syariah. Kehidupannya yang penuh dedikasi terhadap ilmu dan keadilan menjadikannya teladan bagi generasi setelahnya. Beliau meninggalkan warisan besar berupa fatwa-fatwa, kebijakan, dan institusi yang terus memberikan manfaat hingga kini. Perjalanan hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk terus berjuang menuntut ilmu dan mengabdikan diri demi kebaikan umat manusia.

Metode Pemikiran Syekh Ali Jum'ah

Metode Pemikiran Imam Ali Jum'ah dalam bidang fikih dan fatwa menunjukkan pendekatan yang sangat kontekstual terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam, khususnya dalam menghadapi perkembangan zaman. Dalam pandangan Imam Ali Jum'ah, terdapat perbedaan mendasar antara fikih dan fatwa (Ayyubi & Aprilia, 2023). Fikih merupakan pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat, sedangkan fatwa melibatkan usaha intelektual yang lebih besar untuk menerapkan hukum tersebut dalam konteks waktu dan keadaan tertentu (Muhazir, 2021). Oleh karenanya, fatwa yang dikeluarkan harus relevan dengan situasi umat saat ini dan berusaha menjawab permasalahan hidup umat dengan pendekatan yang bijak dan tepat.

Kitab *Fatāwā Aṣriyyah*, yang diterbitkan pada tahun 2005, mengumpulkan sebanyak 385 fatwa yang terbagi dalam 20 bagian dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Kitab ini membahas fatwa tentang bersuci, interaksi dengan al-Quran

bagi orang yang sedang haid, hukum menyentuh aurat, serta persoalan-persoalan lainnya yang sering dihadapi umat, seperti masalah jual beli, transaksi di bank Islam, serta hukum-hukum dalam berbisnis dan berinteraksi dengan barang yang haram. Fatwa-fatwa ini dirancang untuk memberikan panduan yang jelas dan aplikatif di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompleks (Faiqoh, 2021).

Imam Ali Jum'ah juga memperkenalkan suatu metode ijtihad yang sangat relevan dengan kondisi masyarakat masa kini. Menurut beliau, ada dua alasan utama yang mengharuskan dilakukannya ijtihad dalam menghadapi masalah-masalah hukum: pertama, adanya nash-nash (teks-teks hukum) yang masih bersifat *zanni* (tidak pasti), yang memberikan ruang bagi ulama untuk berijtihad, dan kedua, terbatasnya jumlah nash yang ada dalam al-Quran dan hadis, sementara permasalahan dalam kehidupan manusia tidak terbatas jumlahnya. Untuk itu, ijtihad menjadi penting dalam menghadapi tantangan zaman.

Sebagai contoh konkret, salah satu fatwa yang menuai perhatian luas adalah fatwa terkait hukum jual beli minuman keras (*Khamr*) di negara-negara non-Muslim. Fatwa ini mencerminkan betapa pentingnya konteks dalam menentukan suatu hukum. Di negara-negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim, seperti Amerika Serikat atau Inggris, di mana *Khamr* adalah barang yang legal dan tersedia di hampir setiap tempat makan, Imam Ali Jum'ah berpendapat bahwa hukum jual beli *Khamr* di negara tersebut bisa dibolehkan, dengan alasan kebutuhan umat Islam untuk bertahan hidup di tengah masyarakat yang mayoritas non-Muslim. Dalam hal ini, beliau menggunakan metode ijtihad yang disebut *ijtihad al-Intiqā'ī*, yaitu memilih pendapat yang sesuai dengan keadaan, dan mempertimbangkan *maqashid syariah*, yaitu kemaslahatan umat Islam dalam menjaga kehidupan mereka.

Metode yang digunakan oleh Imam Ali Jum'ah ini tidak terikat pada satu mazhab tertentu. Beliau menggabungkan berbagai pendapat dari mazhab-mazhab yang ada, termasuk mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, serta kadang-kadang merujuk pada mazhab lain seperti Ja'fariyyah dan Zaidiyyah jika itu diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Fatwa tentang jual beli *Khamr* ini juga mencerminkan prinsip kemudahan dalam agama (*al-masyaqqah tajlibu at-taysir*) yang mengizinkan kelonggaran hukum dalam kondisi tertentu (Faiqoh, 2021). Selain itu, Imam Ali Jum'ah menekankan pentingnya untuk selalu merujuk kepada *maqashid al-shariah* dalam setiap fatwa yang dikeluarkan. Dalam hal ini, *maqashid syariah* yang menjadi dasar pertimbangan adalah untuk melindungi lima unsur penting: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kasus jual beli *Khamr* di negara non-Muslim, beliau berpendapat bahwa praktik ini dapat diterima dalam rangka menjaga jiwa umat Islam yang tinggal di sana, agar mereka tidak terjerumus dalam kesulitan ekonomi yang dapat membahayakan kelangsungan hidup mereka.

Pendekatan fleksibel dan pragmatis yang diterapkan oleh Imam Ali Jum'ah menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya didasarkan pada teks-teks agama, tetapi juga harus memperhatikan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang sedang berlangsung. Fatwa yang dihasilkannya bertujuan untuk tidak hanya dapat diterima oleh umat Islam, tetapi juga mendukung keberlanjutan hidup mereka dalam masyarakat yang majemuk dan multikultural. Fatwa tersebut

mencerminkan ijthad modern yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan umat secara efektif dan efisien, sambil tetap menjaga inti tujuan syariat Islam.

Metode Pemikiran Syekh Jadul Haq Ali

Metode pemikiran Syekh Jadul Haq Ali dalam memahami hukum Islam mencerminkan pendekatan yang sangat hati-hati dan terstruktur. Beliau memandang bahwa penerapan hukum Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang jelas dan kuat, serta mempertimbangkan konteks zaman. Syekh Jadul Haq tidak hanya mengandalkan teks-teks yang ada, tetapi juga memeriksa dengan cermat riwayat-riwayat yang sahih, sumber nash yang dapat dipercaya, serta pandangan-pandangan ulama dari berbagai mazhab. Pendekatannya menekankan pentingnya integritas dalam interpretasi hukum, dengan tujuan agar fatwa-fatwa yang dikeluarkan tetap sesuai dengan ajaran Islam yang murni, namun tetap relevan dengan kondisi sosial dan budaya yang terus berkembang (Ghofur, 2016).

Syekh Jadul Haq sangat menekankan pentingnya riwayat-riwayat shahih dalam proses ijthadnya. Beliau memastikan bahwa setiap riwayat yang dijadikan dasar hukum memiliki mata rantai penulisan yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, beliau juga berupaya membenarkan sumber nash yang digunakan, apakah itu dari Al-Qur'an, Hadis, ataupun pendapat para fuqaha di empat mazhab utama. Beliau tidak hanya mengandalkan teks yang ada, tetapi juga mengenal dengan baik ucapan para fuqaha dari berbagai mazhab untuk memperkaya wawasan hukum Islam yang bersifat universal dan menyeluruh. Pemilihan sumber yang sahih dan terpercaya ini menjadi dasar utama dalam menentukan fatwa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam pandangan Syekh Jadul Haq, penting untuk membedakan antara fleksibilitas dalam hukum Islam dan pengembangan hukum yang melampaui batas. Beliau mengingatkan bahwa beberapa orang mungkin menggunakan fatwa sebagai alat untuk menundukkan kekuasaan yang sah atau bahkan menormalisasi budaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pembedaan ini penting agar fatwa tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang justru bisa merusak integritas yurisprudensi Islam. Dalam hal ini, Syekh Jadul Haq sangat berhati-hati dalam memberikan ruang bagi fleksibilitas hukum, dengan tujuan agar prinsip-prinsip Islam tetap terjaga dan tidak terdistorsi oleh budaya atau ideologi yang bertentangan dengan ajaran agama.

Syekh Jadul Haq juga sangat berhati-hati dalam menerapkan ijthad, terutama dalam mengatur kendali dan batasan-batasan yang harus dipatuhi. Beliau menyadari bahwa kebebasan dalam berijthad yang tidak terkendali dapat membuka pintu bagi penyimpangan terhadap ajaran agama. Beliau menekankan pentingnya mengontrol ijthad agar tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan atau penafsiran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang asli. Dengan memperhatikan kendali dan batasan ini, Syekh Jadul Haq ingin memastikan bahwa ijthad yang dilakukan tidak mengarah pada ekspansi atau perubahan yang terlalu jauh dari prinsip-prinsip dasar agama.

Syekh Jadul Haq juga mengajak umat Islam untuk terus mengingat kembali dan mengkaji fatwa-fatwa yang telah ada dengan seksama. Setelah melakukan kajian terhadap sumber-sumber pokok, beliau berusaha untuk menyaring

perbedaan-perbedaan fikih dan sektarian menjadi suatu pemahaman yang dapat diterima oleh seluruh umat Islam, meskipun mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan agar hukum Islam yang diterapkan dapat mencerminkan kesatuan pemahaman di kalangan umat Islam, meskipun terdapat perbedaan dalam penafsiran dan praktik fikih. Hal ini menunjukkan bahwa Syekh Jadul Haq berusaha untuk menciptakan formula hukum yang tidak hanya relevan, tetapi juga dapat diterima secara universal oleh umat Islam.

Konsep pemikiran Syekh Jadul Haq mencakup pentingnya menjaga ketelitian dalam memilih sumber hukum yang sahih, serta mengatur batasan dalam ijtihad agar tidak menyesatkan umat. Beliau menekankan perlunya fleksibilitas dalam menerapkan hukum Islam, namun dengan tetap menjaga integritas ajaran agama dan menghindari penyalahgunaan fatwa. Dengan pendekatan yang hati-hati ini, Syekh Jadul Haq berusaha untuk memastikan bahwa hukum Islam dapat diterapkan dengan benar, relevan, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama yang murni, meskipun dalam menghadapi perubahan zaman dan konteks sosial yang terus berkembang.

Konsep Bunga Bank Menurut Syekh Ali Jum'ah

Konsep bunga bank menurut Syekh Ali Jum'ah mengusung pendekatan yang berbeda terhadap hukum riba dalam perbankan modern. Menurut beliau, fatwa yang mengharamkan bunga bank, terutama yang dikaitkan dengan riba, tidak lagi relevan dalam konteks ekonomi masa kini. Penegasan ini berakar pada pemahaman bahwa uang dan bank kini tidak lagi berhubungan dengan standar emas seperti yang berlaku pada masa lalu. Dalam pandangan Syekh Ali Jum'ah, sistem perbankan yang ada saat ini tidak dapat disamakan dengan sistem perbankan pada masa lalu yang masih mengacu pada emas sebagai dasar nilai. Menurutnya, fatwa yang menganggap bank sebagai lembaga yang terlibat dalam praktik riba, terutama yang dikeluarkan pada masa itu, tidak lagi dapat diterima dalam konteks ekonomi modern (Musaiyana et al., 2025).

Syekh Ali Jum'ah menjelaskan bahwa pemahaman tentang bank dan uang yang berkembang di masyarakat pada masa lalu sangat berbeda dengan apa yang kita kenal sekarang. Sebelum terjadinya perubahan dalam sistem ekonomi, uang di masyarakat memang bergantung pada emas. Pada masa itu, banyak fatwa yang mengharamkan bunga bank dengan alasan bahwa bank melakukan praktik riba berdasarkan asumsi bahwa uang yang beredar masih terkait dengan emas. Namun, perkembangan sistem uang dan keuangan modern, terutama yang diterbitkan oleh bank sentral, menjadikan fatwa tersebut tidak relevan lagi (Hidayatullah, 2021). Uang yang beredar saat ini tidak lagi tergantung pada emas, tetapi pada kebijakan ekonomi negara dan Bank Sentral, yang mengatur peredaran uang tersebut. Hal ini mengubah pandangan terhadap bank, dari lembaga yang dianggap berpotensi melakukan riba, menjadi lembaga yang fungsinya lebih kompleks dan terintegrasi dalam sistem ekonomi global.

Selain itu, Syekh Ali Jum'ah juga menekankan bahwa setiap fatwa yang dikeluarkan harus dilandasi dengan pemahaman yang mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku pada waktu itu. Fatwa tidak dapat bersifat statis, melainkan harus relevan dengan perubahan zaman. Jika suatu

kondisi atau peristiwa berubah, maka fatwa yang berlaku pada masa sebelumnya bisa jadi sudah tidak sesuai lagi. Syekh Ali Jum'ah mengingatkan pentingnya seorang mufti untuk memiliki wawasan yang luas dan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai masalah yang diajukan kepadanya, agar fatwa yang diberikan tidak menyesatkan atau tidak relevan dengan kondisi yang ada. Fatwa yang disesuaikan dengan zaman akan memberikan solusi yang lebih tepat bagi umat (Sugianto & Salma, 2020).

Dalam konteks ini, Syekh Ali Jum'ah juga membahas tentang pandangan bahwa uang dan bank adalah dua entitas yang berbeda. Pada masa lalu, sebagian besar masyarakat memandang bahwa uang adalah barang yang terpisah dari bank. Uang dianggap sebagai komoditas yang berdiri sendiri, sementara bank dilihat sebagai lembaga yang tidak terkait langsung dengan uang itu sendiri. Namun, dalam sistem perbankan modern, hal ini tidak lagi relevan. Menurut Syekh Ali Jum'ah, uang yang beredar sekarang dikeluarkan oleh bank sentral dan digunakan oleh bank-bank lainnya dalam berbagai transaksi. Bank dan uang tidak dapat dipisahkan, melainkan keduanya merupakan bagian dari satu sistem yang saling terkait. Dengan pemahaman ini, tidak lagi mungkin menganggap bank sebagai lembaga yang terpisah dari uang, dan karenanya, pandangan lama yang menganggap bank sebagai riba menjadi tidak tepat.

Lebih lanjut, Syekh Ali Jum'ah menjelaskan bahwa apabila seseorang menganggap bank sebagai riba, maka secara logis, ia juga harus menganggap seluruh uang yang beredar sebagai riba, karena uang yang beredar berasal dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian dalam logika tersebut. Karena tidak ada orang yang menganggap uang yang beredar sebagai riba, meskipun uang tersebut diterbitkan oleh bank, maka pemahaman yang menyatakan bank sebagai riba harus dipertanyakan. Syekh Ali Jum'ah mengajak umat untuk memahami bahwa uang yang digunakan dalam transaksi bank saat ini merupakan bagian dari sistem ekonomi yang sah, dan karena itu, bank tidak bisa dikategorikan sebagai lembaga yang berpraktik riba. Hal ini juga menunjukkan bahwa kita perlu mengkaji sistem perbankan secara menyeluruh dan tidak melihatnya dari perspektif yang sempit atau terbatas pada pandangan masa lalu.

Dalam pandangan Syekh Ali Jum'ah, transaksi yang terjadi dalam sistem perbankan modern sebenarnya lebih tepat dipahami sebagai pembiayaan atau investasi, bukan sekadar hutang-piutang. Pada dasarnya, bank berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan pembiayaan untuk berbagai proyek ekonomi dan investasi, bukan sebagai pemberi pinjaman yang mengambil keuntungan tanpa kontribusi produktif. Bunga bank yang sering dianggap sebagai keuntungan tambahan dari hutang sebenarnya merupakan hasil dari pembiayaan yang sah dan memiliki dasar yang kuat. Transaksi bank yang melibatkan bunga bukan merupakan riba, karena bank tidak hanya memberikan pinjaman tanpa hasil, tetapi turut berpartisipasi dalam pembiayaan yang mendukung perekonomian.

Syekh Ali Jum'ah juga menegaskan bahwa perbedaan antara transaksi yang melibatkan bunga bank dan riba terletak pada tujuan dan struktur transaksi tersebut. Riba terjadi apabila ada tambahan keuntungan dari hutang yang tidak terkait dengan produksi atau kontribusi nyata. Sebaliknya, dalam transaksi perbankan modern, bank berperan dalam menyediakan pembiayaan untuk proyek-proyek produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi

masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dalam transaksi perbankan lebih tepat disebut sebagai hasil dari pembiayaan yang sah, bukan bunga hutang yang dihasilkan tanpa adanya kontribusi produktif (Baihaqi, 2022).

Dalam pemahaman Syekh Ali Jum'ah, sistem perbankan yang berlaku sekarang tidak terkait dengan emas atau perak, sehingga tidak dapat dianggap sebagai riba. Transaksi yang terjadi dalam sistem perbankan modern lebih tepat dipandang sebagai pembiayaan atau investasi, yang bukan merupakan hutang-piutang dalam pengertian tradisional. Dalam hal ini, Syekh Ali Jum'ah menegaskan bahwa hukum riba hanya berlaku jika transaksi benar-benar melibatkan hutang-piutang dengan tambahan tanpa kontribusi produktif. Karena sistem perbankan modern tidak berfungsi demikian, maka transaksi yang terjadi dalam perbankan tidak dapat dihukumi sebagai riba.

Syekh Ali Jum'ah juga mengingatkan bahwa bank memiliki tanggung jawab sosial yang besar, yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah inflasi. Bank sentral memiliki peran penting dalam mengatur peredaran uang dan menjaga keseimbangan dalam perekonomian negara. Bank tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk dalam mengatasi masalah ekonomi yang lebih besar. Dalam hal ini, bank berperan sebagai lembaga yang berfungsi untuk menjaga kestabilan ekonomi, dan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi (Hidayatullah, 2021).

Singkatnya, Syekh Ali Jum'ah menjelaskan bahwa sistem perbankan modern, meskipun berasal dari pengaruh sistem ekonomi Barat, tidak dapat dihindari oleh negara-negara di seluruh dunia. Sebagai bagian dari ekonomi global, negara tidak dapat menghindari sistem bank global yang sudah menjadi bagian integral dari struktur ekonomi dunia. Negara perlu beradaptasi dengan sistem ini dan mencari cara-cara untuk menyesuaikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem ekonomi yang berlaku secara internasional. Bank, dalam konteks ini, tidak bisa dihukumi sebagai riba, karena ia berperan sebagai lembaga pembiayaan yang sah dan integral dalam sistem ekonomi modern.

Konsep Bunga Bank Menurut Syekh Jadul Haq Ali

Konsep bunga bank menurut Imam Jadul Haq Ali mengacu pada pandangan Islam yang secara tegas mengharamkan kedua jenis riba, yaitu *riba fadhli* (kenaikan) dan *riba nasiah* (kredit). Larangan ini didasarkan pada sumber-sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan ijma' ulama sejak masa awal Islam. Dalam pandangan ini, riba tidak hanya merusak keadilan dalam transaksi ekonomi, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral dan sosial yang dijunjung oleh Islam. Setiap bentuk bunga yang dihasilkan dari pinjaman berbunga, termasuk yang diatur dalam sistem perbankan modern, dinilai berada dalam kategori yang dilarang oleh syariat.

Menurut Imam Jadul Haq Ali, sertifikat investasi dengan bunga tetap dikategorikan sebagai pinjaman berbunga, sehingga masuk dalam cakupan riba nasiah yang telah dilarang dalam syariat Islam. Hal ini didasarkan pada karakteristik transaksi tersebut, di mana imbalan berupa bunga telah ditentukan sebelumnya tanpa adanya unsur produktivitas yang nyata dalam penggunaan dana

tersebut. Dalam syariah, transaksi semacam ini tidak diperbolehkan, karena dianggap mengambil manfaat sepihak dari uang yang dipinjamkan, tanpa memberikan kontribusi produktif kepada perekonomian atau masyarakat secara umum. Seorang Muslim dilarang untuk mengambil keuntungan dari transaksi semacam ini, termasuk keuntungan yang dihasilkan dari menabung di bank dengan sistem bunga.

Imam Jadul Haq Ali juga menyoroti bahwa klaim yang menyatakan bahwa bunga bank dapat dianggap sebagai imbalan atas jasa pengelolaan dana (wali) adalah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sertifikat investasi dengan bunga tetap tidak dapat dipandang sebagai bentuk jasa wali, karena sifatnya yang mengandung unsur riba. Dalam perspektif ini, Islam mengajarkan bahwa setiap bentuk keuntungan yang diperoleh harus berasal dari kontribusi produktif atau usaha yang nyata, bukan dari tambahan yang ditentukan secara sepihak dalam transaksi keuangan. Pandangan yang mencoba membenarkan bunga bank dengan alasan tertentu tidak dapat diterima dalam syariah.

Imam Jadul Haq Ali mencatat adanya perbedaan pendapat dalam kasus sertifikat investasi yang memberikan hadiah tetapi tidak menetapkan bunga atau manfaat tetap. Dalam hal ini, hadiah yang diberikan termasuk dalam kategori janji hadiah (*wa'd bil hadiah*), yang diperbolehkan oleh sebagian ulama. Berbeda dengan bunga yang bersifat wajib dalam transaksi riba, hadiah bersifat sukarela dan tidak terikat secara hukum dalam syariah. Bentuk transaksi ini dianggap lebih mendekati prinsip-prinsip Islam, selama hadiah tersebut tidak menjadi unsur yang memaksa dalam transaksi tersebut.

Dalam pandangannya, Imam Jadul Haq Ali menekankan pentingnya membedakan antara transaksi yang berbasis riba dan transaksi yang berbasis pada prinsip-prinsip muamalah Islami. Islam memberikan ruang bagi transaksi keuangan yang adil, transparan, dan saling menguntungkan, seperti mudharabah dan musyarakah, yang didasarkan pada prinsip berbagi risiko dan keuntungan. Umat Islam didorong untuk mengadopsi sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur riba.

Pandangan Imam Jadul Haq Ali tentang bunga bank didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, kemanfaatan, dan produktivitas dalam transaksi keuangan. Beliau menolak setiap bentuk bunga yang ditentukan sebelumnya, karena dianggap melanggar larangan riba yang ditetapkan oleh syariah. Dalam hal ini, beliau juga mendorong umat Islam untuk mencari alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi, seperti sistem keuangan syariah yang berbasis pada keadilan dan kemitraan. Pandangan ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Persamaan dan Perbedaan Pemikiran

Pandangan Syekh Ali Jum'ah dan Syekh Jadul Haq Ali mengenai bunga bank memperlihatkan dua pendekatan yang berbeda terhadap hukum perbankan modern dalam konteks Islam. Kedua tokoh ini sama-sama mengakui adanya perbedaan antara sistem perbankan masa lalu dan sistem perbankan modern,

namun cara mereka menginterpretasikan hukum riba dan bunga bank beragam. Syekh Ali Jum'ah menekankan bahwa hukum riba dalam konteks ekonomi masa kini tidak lagi relevan dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan pada masa lalu, terutama yang mengaitkan bunga bank dengan riba. Dalam pandangannya, uang dan sistem perbankan saat ini tidak bisa dibandingkan dengan zaman sebelumnya, ketika uang masih didasarkan pada standar emas. Bank tidak dapat lagi dipandang sebagai lembaga yang terlibat dalam praktik riba. Syekh Ali Jum'ah memandang transaksi bank sebagai pembiayaan atau investasi yang sah, yang mendukung perekonomian, bukan sekadar hutang-piutang. Bunga bank dalam pandangannya bukanlah riba, karena berfungsi sebagai hasil dari pembiayaan yang sah dan produktif.

Sementara itu, Syekh Jadul Haq Ali tetap berpegang pada pandangan bahwa bunga bank, dalam segala bentuknya, termasuk yang terdapat dalam sistem perbankan modern, tetap merupakan riba dan karenanya haram. Beliau mengutip larangan riba yang ada dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama, yang menganggap bahwa setiap bentuk bunga yang ditentukan secara tetap dalam transaksi pinjam-meminjam adalah riba. Bagi Syekh Jadul Haq Ali, sistem perbankan modern yang menerapkan bunga tetap pada pinjaman atau simpanan dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena dianggap mengambil keuntungan tanpa adanya kontribusi produktif yang jelas. Meskipun ada ruang bagi transaksi berbasis hadiah yang tidak terikat wajib, beliau tetap menolak sistem bunga tetap yang diterapkan oleh bank.

Persamaan utama antara pandangan kedua ulama ini adalah pemahaman bahwa sistem perbankan modern berbeda dengan sistem perbankan yang ada pada masa lalu. Keduanya setuju bahwa konteks ekonomi yang berubah mempengaruhi cara pandang terhadap bank. Namun, perbedaannya terletak pada cara mereka menanggapi bunga bank. Syekh Ali Jum'ah melihat bunga bank sebagai bagian dari sistem pembiayaan yang sah dalam ekonomi modern, sementara Syekh Jadul Haq Ali menilai bunga bank sebagai praktik yang tetap mengandung unsur riba yang haram.

Kedua pandangan ini mencerminkan pendekatan yang berbeda terhadap bagaimana umat Islam harus beradaptasi dengan sistem ekonomi global, namun tetap berusaha untuk menjaga integritas prinsip-prinsip syariah. Syekh Ali Jum'ah lebih bersikap fleksibel dengan perkembangan ekonomi modern, sementara Syekh Jadul Haq Ali lebih konservatif, menekankan pentingnya menghindari setiap bentuk transaksi yang berpotensi mengandung riba, meskipun hal itu berarti menolak sebagian besar praktik dalam perbankan konvensional.

Kesimpulan

Konsep bunga bank menurut Syekh Ali Jum'ah didasarkan pada pendekatan fleksibilitas yang tetap mempertimbangkan maqasid asy-syari'ah sebagai dasar hukum Islam. Syekh Ali Jum'ah memandang pentingnya adaptasi hukum untuk menjawab kebutuhan zaman tanpa melanggar nash yang bersifat qat'i. Dalam perspektifnya, bunga bank tidak serta-merta dianggap sebagai riba, terutama jika bunga tersebut digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang lebih luas dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan

upaya untuk mengintegrasikan prinsip syariah dengan dinamika sistem keuangan modern sehingga memberikan peluang bagi umat Islam untuk tetap terlibat dalam aktivitas perbankan dengan cara yang bertanggung jawab.

Berbeda dengan Syekh Ali Jum'ah, Syekh Jadul Haq Ali memegang pandangan yang lebih konservatif terkait bunga bank, menekankan pentingnya menjaga kemurnian prinsip syariah dan melarang segala bentuk transaksi yang menyerupai riba. Menurutnya, bunga bank termasuk dalam kategori riba qardh yang secara tegas dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Beliau mengingatkan bahwa fleksibilitas dalam hukum Islam tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan nilai-nilai dasar syariah. Pendekatan ini menyoroti pentingnya pemisahan antara pengembangan hukum yang sah dengan upaya normalisasi praktik yang bertentangan dengan prinsip Islam. Dengan landasan pemikiran tersebut, Syekh Jadul Haq Ali menegaskan bahwa umat Islam sebaiknya menghindari transaksi berbasis bunga demi menjaga keberkahan harta dan keadilan dalam muamalah.

Referensi

- Afadi, Ahmad Alfin. "The Law of Marrying a Daughter to an Unwanted Person According to Syaikh Ali Jum'ah." *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 4, no. 2 (November 20, 2024): 95–109. <https://doi.org/10.35896/alhakam.v4i2.838>.
- Afifah, Yasmin, Irwansyah, and Khusnul Khotimah. "Menggali Konsep Riba dan Implikasinya dalam Pertumbuhan Perekonomian Umat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 1, no. 2 (October 29, 2023): 151–61. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i2.94>.
- Ayyubi, M. Sholahuddin Al, and Try Heni Aprilia. "Hukuman Mati Bagi Murtad Perspektif Syekh Ali Jum'ah." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 1 (June 30, 2023): 43–60. <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i1.17>.
- Baihaqi, Ahmad. "Status Bunga Bank Konvensional (Bank Interest): Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Darul Ifta' Mesir." Masters, North Sumatra State Islamic University, Medan, 2022. <http://repository.uinsu.ac.id/21208/>.
- Faiqoh, Ulfia Nur. "Pemikiran Syekh Ali Jum'ah tentang Fatwa Jual Beli Khamr di Negara Non-Muslim." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 2 (2021): 177–99. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.2402>.
- Ghofur, Abdul. "Konsep Riba dalam Al-Qur'an." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (May 31, 2016): 1–26. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>.
- Hidayat, Nanang. "Hukum Bunga Bank dalam Fatwa Syekh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq dan Syekh Muhammad Sayyid Thanthawi." Other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. <https://digilib.uinsgd.ac.id/100824/>.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Analisis Kritis Eksistensi Bunga Bank sebagai Riba Keuangan Kontemporer." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam* 6, no. 2 (December 6, 2021): 161–201. <https://doi.org/10.32923/asy.v6i2.1928>.
- Ismamudi, Ismamudi, Nani Hartati, and Sakum Sakum. "Peran Bank dan Lembaga Keuangan dalam Pengembangan Ekonomi: Tinjauan Literatur." *Jurnal*

- Akuntansi Neraca* 1, no. 2 (August 26, 2023): 35–44.
<https://doi.org/10.59837/jan.v1i2.10>.
- Ismiati, and Fuad Fansuri. “Merespon Argumentasi Ulama Al-Azhar tentang Riba, Bunga Bank dan Kredit.” *Hamalatul Qur’an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur’an* 3, no. 2 (2022): 39–48. <https://doi.org/10.37985/hq.v3i2.123>.
- Latifah, Eny, and Rudi Abdullah. “Bunga Bank dalam Perspektif Hukum Islam.” *JIDE: Journal of International Development Economics* 1, no. 02 (November 30, 2022): 111–25. <https://doi.org/10.62668/jide.v1i02.1125>.
- Maliastuti, Jati Riwi, and Tedi Kholiluddin. “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi dan Ali Jum’ah tentang Hukum Bunga Bank.” *Tasamuh: Media Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman, Filsafat, dan Sosial* 3, no. 2 (January 16, 2022): 134–56.
- Muhazir, Muhazir. “Islam, Fatwa dan Negara: Meretas Pluralisme Hukum Perceraian di Aceh.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (December 1, 2021): 233–48. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.5150>.
- Musaiyana, Musaiyana, R. Ira Laksana Dewi, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Atang Abd Hakim. “Pandangan Terkait Riba, Bunga Bank, Serta Sistem Bagi Hasil Menurut Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer.” *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (January 12, 2025): 1826–37. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i2.7146>.
- Putra, Ilham Basrian Jasuma. “Meninjau Ulang Pernyataan Pandangan Fazlur Rahman tentang Hukum Kehalalan Bunga Bank.” *Asyafina Journal: Jurnal Akademi Pesantren* 1, no. 2 (June 30, 2022): 1–10. <https://doi.org/10.2896/asyafina.v1i2.16>.
- Sugianto, David, and Salma Salma. “Pendekatan Maqâshid Al-Syari’ah dalam Pemikiran Ali Jum’ah.” *Jurnal Al-Ahkam* 11, no. 2 (December 19, 2020): 119–32. <https://doi.org/10.15548/alahkam.v11i2.2169>.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, Tutik Hamidah, and Abbas Arfan. “Pembaharuan Ushul Fiqh Ali Jum’ah Muhammad.” *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1 (June 30, 2022): 25–41. <https://doi.org/10.33650/jhi.v6i1.3878>.
- Ulum, Miftahul, and Fajar Fajar. “Metodologi Studi Islam (Studi Pemikiran Ali Jum’ah dalam Masalah-Masalah Mu’amalat Maliyyah Mu’asirah).” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (June 22, 2020): 79–94. <https://doi.org/10.31538/adlh.v5i1.630>.
- Wahid, Asysyairazi Abdul. “Pelaksanaan Salat Jumat di Rumah Mengikuti Siaran Radio Menurut Pemikiran Syekh Ahmad Bin Siddiq Al-Ghummari.” *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (October 2, 2021): 115–37. <https://doi.org/10.22373/jar.v7i2.10980>.